

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN,  
PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan adanya beberapa perubahan tentang besaran Honorarium dan satuan biaya Pelaksanaan Kegiatan maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNGBARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN. PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

#### PASAL

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan Dan Biaya Pengeluaran Lain-Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab 1 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/ Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah Perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Admin Agency adalah administrator SPSE yang ditempatkan di masing-masing SKPD.
8. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Kantor Layanan Pengadaan (KLP) adalah Kantor yang melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Tim Pembina/Tim Koordinasi adalah Tim yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan/koordinasi.
14. Panitia Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
15. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penatar/ Pengajar adalah orang yang memberi bimbingan (pengajar) menurut keahlian masing-masing dalam penataran.
17. Penceramah adalah orang yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah dalam menyampaikan informasi berupa pengetahuan/agama.
18. Khotib adalah pihak yang dianggap mampu dalam memberikan ceramah agama dan hanya bertugas pada saat Sholat Jum'at.
19. Pelatih adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus secara teknis untuk melatih (Olah raga, Oubade, PATAKA, Korsik, Koor, dll)

20. Penata (Tari/Musik) adalah pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang seni khususnya penataan tari/musik.
  21. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi Biaya Lembur, Biaya Makan Lembur, Uang Makan (Satpol PP), Uang Pengamanan (Satpol PP) dan Biaya Konsumsi Rapat.
  22. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.
2. Ketentuan dalam Lampiran 1 dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II;


#### PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 3 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015  
NOMOR : 36